

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan jaman yang semakin modern ini tentunya banyak kendala yang muncul dikalangan masyarakat. Baik kendala dibidang ekonomi, pendidikan, budaya maupun hukum. Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun dewasa ini telah mengalami perkembangan yang semakin pesat seiring dengan era globalisasi transformasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat pula yang tidak sedikit membawa kemajuan bagi bangsa ini dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia yang merupakan modal dasar pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan.

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,... dan seterusnya, Selanjutnya disebutkan pula bahwa Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegasan kata-kata tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam arti melindungi segenap bangsa, setiap Warga Negara Indonesia berhak atas perlindungan yang diberikan oleh Negara, baik perlindungan fisik maupun psikis. Dalam hal ini antara lain berupa rasa aman terhadap gangguan kejahatan yang mungkin terjadi pada dirinya (warga Negara). Jaminan perlindungan terhadap warga Negara yang diberikan oleh Negara khususnya dalam bidang hukum dipertegas lagi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan bahwa "Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dengan demikian, ini berarti hukum memberikan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum, baik statusnya sebagai pelaku kejahatan maupun aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum.

Seiring dengan perkembangan jaman yang begitu cepat banyak permasalahan-permasalahan yang timbul untuk mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia tersebut diatas. Masalah kriminalitas yang paling menonjol dinegeri ini seolah-olah menyusahkan aparat penegak hukum untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai contoh masalah pelanggaran kesusilaan yang kerap terjadi diberbagai daerah di tanah air ini, dari masalah perkosaan

terhadap anak kandung, bahkan mungkin pencabulan terhadap anak dibawah umur sudah menjadi berita yang tidak aneh lagi

Dalam mewujudkan bangsa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak dapat diabaikan gejala-gejala moral kesusilaan yang akan membawa akibat-akibat yang negatif terhadap pembangunan jiwa dan raga dalam kehidupan masyarakat. Apabila gejala moral yang mempengaruhi kehidupan kita biarkan, berarti kita telah memberi jalan untuk bertumbuhnya benih keruntuhan dan kehancuran moral bagi warga negara dimasa datang. Tegak dan jatuhnya suatu bangsa adalah tergantung baik buruknya bangsa itu sendiri, karena generasi sekarang ini yang akan menjunjung kepribadian dan moral bangsa dikemudian hari, maka sudah seleyaknya masalah moral kesusilaan segera diatasi dan ditanggulangi.

Permasalahan perkosaan dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal ini secara implisit terkandung pengertian bahwa keberadaan korban disini diperkecil maknanya menjadi Vagina saja., sehingga kalau terjadi

kerusakan pada vagina baru dikatakan perkosaan. Hukum pidana seolah-olah hanya akan mengatur kejahatan perkosaan bila vagina korban terganggu<sup>1</sup>

Dalam hal ini apabila terjadi kerusakan atau gangguan selain vagina, maka kejahatan kesusilaan itu hanya bisa digolongkan sebagai perbuatan cabul, yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 KUHP

ke-1 barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

ke-2 barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

ke-3 barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain. Masing-masing diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

---

<sup>1</sup> Erlin Indarti, *Kajian terhadap kejahatan perkosaan*, Surat Kabar Harian Suara Merdeka 25 januari 1993, hal. 5

Dalam Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 293 KUHP melakukan perbuatan cabul dengan memberikan janji-janji kepada anak di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 294 KUHP orang tua atau yang mempunyai hubungan melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 295 KUHP ke-1 orang tua atau yang mempunyai hubungan memudahkan untuk dilakukannya perbuatan cabul oleh anak di bawah umur, Pasal 296 KUHP menjadikan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Mengingat sifat sidang yang tertutup untuk umum karena merupakan kasus kesusilaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (1) KUHP bahwa untuk keperluan pemeriksaan, Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Karena merupakan kasus kesusilaan dan sifat sidang tertutup, maka penjatuhan pidana pada terdakwa oleh hakim mengalami cacat.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis mengambil judul skripsi sebagai berikut:

“Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Pada Anak “

## B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang dilakukan pada anak?

## C. Tinjauan Pustaka

Dalam menentukan definisi hukum pidana ada berbagai macam pendapat, diantaranya seorang ahli Hukum Pidana Moelyatno yang menyatakan:

Bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan ruang lingkup hukum pidana tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984 hal, 8

<sup>3</sup> Ibid Hal, 2

Ungkapan definisi diatas dapat dipertegas bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini ditarik pendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum lain dan hanya memberi sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang pada bagian-bagian hukum lainnya itu.

L. J. Van Opeldorn juga memberikan definisi yaitu:

Hukum pidana dibedakan dan diberi arti sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Materiil yang merujuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian:
  - a. Bagian obyektif, merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana-pidana atas pelanggarannya.
  - b. Bagian Subyektif merupakan suatu kesalahan, yang merujuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.
2. Hukum Pidana Formil yang mengatur cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.<sup>4</sup>

Ungkapan definisi dari dua ahli hukum tersebut diatas dapat memberikan gambaran tentang isi hukum pidana yang ternyata dari berbagai definisi cenderung menuju kepada hukum pidana sebagai hukum positif.

Dalam rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1999-2000 dijumpai tentang gagasan maksud tujuan pembedaan dalam rumusan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Van Opeldorn dalam Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal, 20

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Empat unsur tujuan pidana tersebut dilaksanakan dengan cara kerja sama antara pemerintah bersama masyarakat, agar nara pidana tidak terlepas sama sekali dari hakekat manusia, proses melaksanakan pidana yang demikian itu dirumuskan dalam bentuk sistem perasyarakatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo bahwa:

Pertumbuhan pidana baru yang mempunyai cara berfikir yang lebih sederhana agaknya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat Indonesia untuk menghadapi masalah tujuan pidana dan hukum pidana selama belum diciptakan konsepsi baru, yaitu pidana itu sebagai penbalasan bagi barang siapa yang bersalah melanggar norma-norma hukum.<sup>5</sup>

Pada hakekatnya hukum pidana mengandung asas-asas selain yang terkandung dalam KUHP juga diluar KUHP, adapun yang diatur dalam KUHP yaitu asas yang berlaku didalam praktek hukum pidana, dan yang diluar KUHP yaitu asas-asas yang tidak ditegaskan dalam KUHP, akan tetapi telah dianggap

---

<sup>5</sup> Ibid Hal, 33



berlaku didalam pelaksanaan praktek hukum pidana itu meliputi empat hal,

yaitu:

1. Tidak dipidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Zchul*).
2. Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*).
3. Alasan pemaaf (*sculduitsluitingsgronden*).
4. Alasan penghapus penuntutan (*onvervolgbaarheid vervolbarheidduisluiten*).<sup>6</sup>

Lebih lanjut Bambang Poernomo berpendapat tidak dipidana tanpa kesalahan, adalah asas penghapusan pidana bersifat umum yang biasanya *schuld* itu mengandung tiga macam sifat atau elemen yang terdiri atas:

1. Tentang adanya kemampuan bertanggung jawab dari sipembuat.
2. Tentang adanya keadaan batin tertentu dari pembuat yang dihubungkan dengan kejadian dengan bentuk kesengajaan atau kealpaan.
3. Karena tidak terdapatnya pertanggung jawaban dari suatu kejadian atas pembuat.<sup>7</sup>

Pasal 45 KUHP tidak memberikan batasan secara langsung mengenai definisi tentang anak, Pasal ini hanya menyebutkan bahwa: Dalam menuntut orang yang belum cukup umur *Minderjarig* karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka ketentuan Pasal 45 KUHP tersebut tidak berlaku lagi.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, 46 dan 47 KUHP tidak berlaku lagi.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 80

<sup>7</sup> Ibid, hal. 81

Peraturan lain juga memberikan batasan pengertian tentang anak adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang isinya sebagai berikut anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak menyebut hal yang berbeda pula, pengertian anak menurut Undang-Undang ini adalah anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Arif Gosita, Dosen hukum perlindungan anak dan viktimologi difakultas hukum Universitas Tarumanegara, dalam makalahnya untuk seminar Nasional Peradilan Anak difakultas hukum Universitas Padjajaran, Bandung menyatakan:

Dewasa ini tindakan kejahatan yang terjadi semakin meningkat dan yang patut disayangkan pada umumnya korban dari tindak kejahatan adalah kaum yang lemah, yaitu anak-anak. Perumusan mengenai anak didalam peraturan perUndang-Undangan diberbagai bidang hukum adalah perumusan yang berkaitan dengan kebijakan tertentu.<sup>8</sup>

Pasal 1 Konvensi Hak-hak anak memberikan batasan bahwa yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasar ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut Romli Atmasamita memberikan argumentasi sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Makalah Untuk Seminar Nasional Peradilan Anak difakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung

Persamaan yang harus dikembangkan dan dipertahankan tentang anak adalah bahwa anak dan orang dewasa keduanya merupakan:

1. Manusia sesama kita yang sama harkat dan martabatnya sebagai manusia.
2. Manusia sesama kita yang ada bersama dengan kita dalam suatu masyarakat.
3. Pemahaman dan penghayatan pengertian ini akan mengembangkan rasa tanggung jawab orang terhadap manusia sesamanya, baik yang dewasa maupun anak-anak.<sup>9</sup>

Istilah perkosaan dan pencabulan bagi banyak orang belum tahu letak perbedaan dan persamaannya. Dalam hal ini keduanya merupakan tindak pidana kesusilaan yang ternyata banyak perbedaan diantara keduanya

Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang di paksakan dalam Pasal 289 itu merupakan perbuatan cabul yang mengandung pengertian umum, yang meliputi juga perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus.

Kedua tindak pidana tersebut mempunyai perbedaan yaitu:

1. Perkosaan untuk bersetubuh. Yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul. (Pasal 289 KUHP) juga dapat dilakukan oleh wanita terhadap pria.
2. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan diluar perkawinan, sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul juga dapat dilakukan di dalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul, atau seorang istri memaksa suaminya untuk cabul.<sup>10</sup>

Sebenarnya perbedaan sub 2 ini tidak begitu logis, oleh karena justru pengertian cabul lebih luas dari pengertian bersetubuh. Dengan demikian seorang suami tidak boleh memaksa istrinya untuk memegang kemaluan suami umpamanya, akan tetapi boleh si suami memaksa istrinya untuk bersetubuh.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal, 165

<sup>10</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, Hal. 167

Noyon Langemeyer menyatakan bahwa ada perbuatan yang hanya dapat dilakukan di luar perkawinan, dan tidak dilakukan di dalam perkawinan. Jadi, dalam contoh tersebut di atas perbuatan yang dipaksakan, oleh karena dilakukan di dalam perkawinan, dianggap bukan perbuatan cabul sehingga diperbolehkan, seperti hal bersetubuh.<sup>11</sup>

Dalam hal ini apabila terjadi kerusakan atau gangguan selain vagina seperti anus, mulut dan lain sebagainya maka kejahatan kesusilaan itu hanya bisa digolongkan sebagai perbuatan cabul.

Hukum pidana merupakan salah satu sarana bagi korban kejahatan untuk memperoleh keadilan. Pengertian keadilan disini adalah suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat Dalam keadaan yang demikian diharapkan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga<sup>12</sup>.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dikenal dengan adanya model-model tertentu yaitu, model hak-hak prosedural (*prucedural right model*), model pelayanan (*service model*), dan model pengayoman<sup>13</sup>.

Dengan adanya model-model perlindungan hukum terhadap tersebut korban diharapkan hak-hak dari korban tindak pidana lebih terjamin dan keadilan akan senantiasa terwujud.

Pada model hak-hak prosedural korban kejahatan diberikan hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau membantu jaksa, atau hak untuk dihadirkan pada setiap tingkatan peradilan dimana kepentingannya terkait didalamnya. Secara implisit model ini menampakkan keinginan untuk memberikan kesempatan kepada korban melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Model yang kedua adalah model pelayanan atau

<sup>11</sup> Noyon Langemeyer dalam M. Sudrajad Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, Hal. 167

<sup>12</sup> Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta 1983, Hal. 15

<sup>13</sup> Marcus Priyo Gunarto, *perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, tinjauan dari segi penegakan hukum dan kepentingan korban* (majalah mimbar hukum edisi khusus, 1991), Hal. 121-122,

hukum atau sengketa maka penegakkannya merupakan monopoli kekuasaan kehakiman.

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 KUHAP yang dimaksud dengan pengertian Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Pengertian mengadili menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Sebelum hakim menjatuhkan putusannya, maka hakim harus memahami dengan cermat, teliti, dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang berhubungan erat dengan hal yang didakwakan terhadap si terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan. Tanggung jawab itu bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga terhadap hukum, masyarakat dan kepada Tuhan karena hakim dalam setiap putusannya selalu diatas namakan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebelum hakim menentukan putusan dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, banyak hal yang harus dipertimbangkan hakim yaitu hal-hal yang dapat meringankan, memberatkan, dan menghapuskan pidana. Berikut ini adalah beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang hal-hal yang mengikat hakim dalam menentukan putusannya antara lain:

1. Hal-hal yang sifatnya meringankan, seperti
  - a. Percobaan atau *Poging*
  - b. Pembantuan atau *medeplichtige*.
  - c. Belum cukup umur atau *minderjarig*.
2. Hal-hal yang sifatnya memberatkan, seperti
  - a. Menyalahgunakan jabatan.
  - b. Menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia untuk melakukan kejahatan.
  - c. *Recidive* terhadap kejahatan
  - d. Perbuatan *concurcus* atau perbarengan tindak pidana.
3. Hal-hal yang sifatnya menghapuskan pidana, seperti
  - a. Terdakwa terganggu jiwanya.
  - b. Adanya daya paksa.

Setiap putusan yang akan dijatuhkan sepenuhnya tergantung pada hasil musyawarah hakim yang tentunya tetap berdasarkan surat dakwaan jaksa dan segala hasil pemeriksaan dalam sidang.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (11) KUHP dimuat pengertian mengenai keputusan hakim atau disebut juga putusan pengadilan yaitu Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan pengertian putusan hakim menurut Prof. Soedikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.<sup>15</sup>

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Jadi putusan hakim adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu semua putusan hakim harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi

---

<sup>15</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 167

itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA, diantaranya ialah putusan No. 638 K/SSIP/1969 yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.<sup>16</sup>

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

##### **1. Tujuan Penelitian.**

Memperhatikan realita bahwa kejahatan pencabulan merupakan kejahatan yang mengerikan khususnya jika dilakukan pada anak dibawah umur, karena dampaknya yang akan melekat terus terhadap korban sepanjang hayatnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencabulan pada anak.

##### **2. Manfaat Penelitian.**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis.

---

<sup>16</sup> Ibid Hal 168



Melaksanakan serta mengamalkan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian yang hasilnya akan dievaluasi dan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

b. Praktis.

Menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum pidana khususnya mengenai kedudukan hukum, anak-anak sebagai korban kejahatan dipengadilan pada perkara pencabulan serta mengembangkannya agar bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden atau nara sumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan untuk selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### 3. Responden.

Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang ditunjuk untuk mewakili

#### 4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder atau bahan-bahan pustaka, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu aturan perUndang-Undangan yang berlaku seperti KUHP, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu UU No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan anak, dan peraturan-peraturan lain yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu berbagai literatur, buku-buku, koran dan majalah..
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Yaitu kajian kepustakaan sehingga segala sesuatunya bersumber pada kepustakaan, buku kepidanaan, perUU-an dan media massa lainnya.

##### b. Studi Lapangan

Yaitu melakukan observasi langsung dilapangan untuk mencari data-data yang sesuai dengan judul skripsi yang diajukan.

#### 6. Analisis Data.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun studi kepustakaan dianalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu

pengolahan data dengan cara menggambarkan data-data cara menggambarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian baik studi kepustakaan maupun penelitian lapangan hingga dapat diketahui realisasi antara teori dan praktek

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan judul skripsi ini akan dibicarakan dasar-dasar pemikiran penulis dan gambaran umum dari tujuan tulisan ilmiah ini yang antara lain berisi: Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK**

Setelah meletakkan dasar-dasar fundamental, dasar-dasar pemikiran dan gambaran umum tujuan penulisan skripsi pada bab pendahuluan, maka untuk mendekati persoalan-persoalan atau permasalahan yang dikemukakan pada Bab pertama tersebut, dalam Bab kedua ini penulis mencoba untuk memberikan uraian tentang tinjauan umum tindak pidana pencabulan pada anak, yaitu antara lain: Pengertian Hukum dan Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencabulan, dan Pengertian Anak.

### BAB III. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN.

Selanjutnya dalam Bab III penulis mencoba untuk memberikan uraian tentang hal-hal yang berhubungan dengan judul sriksi yaitu Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan pada Anak. Dalam Bab III ini penulis membicarakan tentang: Macam-macam Pemidanaan, Tujuan Pemidaan, Penjatuhan Ancaman Maksimum Pidana, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana, Perlindungan Hukum Bagi Korban Melalui Proses Pemidanaan.

### BAB IV. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam Bab ini penulis membuat analisis terhadap perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dan Yogyakarta dengan no perkara 36/Pid. B/2003/PN. Sleman, Perkara no 12/Pid. B/2000/PN. Sleman.

### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian yang terpenting dalam isi skripsi, karena merupakan dalam rangkuman ataupun intisari penulisan, dan juga merupakan penguji dari Bab pendahuluan dan Bab-bab uraian